



PUTUSAN

Nomor: 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Pacitan

kepada Kepala Unit Tulakan yang beralamat di Jln. Raya Pacitan Lorok, Kec Tulakan, Kab. Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Kunto Prasetyo H Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
2. Nuryanto Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
3. Agus Salim Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tulakan Kantor Cabang Pacitan;
4. Sintha Widyawati Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tulakan Kantor Cabang Pacitan;
5. Widodo Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2502/KC-XVI/MKR/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dari Yudika Hanafi, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan No. 168/Leg/SK/XII/2024/PN.Pct, tanggal 16 Desember 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **Mujiasih**, lahir di Pacitan/9 Juni 1956, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dsn Krajan RT/RW 004/001, Wonosidi, Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Guno Tukimin**, lahir di Pacitan/11 Mei 1952, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dsn Krajan RT/RW 004/001, Wonosidi, Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 6 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis , tanggal 27 Januari 2022 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89654478/6453/01/22 tanggal 27-01-2022✓ Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 27-01-2022✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 27-01-2022 b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ Pada surat pengakuan hutang Nomor 89654478/6453/01/22 Para Tergugat mengakui menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta rupiah)	1. Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	---

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct



dan belum dibayar oleh Para Tergugat sehingga tersisa sebesar Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp 11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.313 An Mujiasih
- Asli bukti SHM No.313 Atas nama Mujiasih disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I & II dan



<p>pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89654478/6453/01/22 tanggal 12 Agustus 2021. <p>Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp</p>	



11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produksi dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89654478/6453/01/22 tanggal 27 Januari 2022 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok



pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap 1 bulan (Satu kali angsuran) dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hurang No. 89654478/6453/01/22 Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas, akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp 11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus



membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar yaitu sebesar Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp 11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6453-01-021480-10-9

Tanggal 27 Januari 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap bulan (Satu kali angsuran) dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 313 An Mujiasih Dusun Krajan Desa Wonosidi.
- Jaminan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 6453-01-021480-10-9

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat I dan Para Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy SHM No. 313 An Mujiasih

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Mujiasih

Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Januari 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Sdri. Mujiasih telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Januari 2022

Keterangan Singkat :

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdri. Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Debitur Menunggak

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I No. B. 16/6453/12/2023 tgl 05 Desember 2023

9. Surat Peringatan II No B. 21/6453/01/2023 tgl 03 Januari 2024

10. Surat Peringatan III No B. 16/6453/02/2023 tgl 05 Februari 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Saksi :

1. Sdri, Hadi Setiawan, Mantri Unit BRI Tulakan

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdr. Kuncoro Raharjo, Mantri Unit BRI Tulakan

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya total Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp 11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 313 an Mujiasih dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 313 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 9 Desember 2024, 16 Desember 2024, 23 Desember 2024, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 89654478/6453/01/22, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang ditandatangani di BRI UNIT TULAKAN PACITAN Tanggal 27 Januari 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi FORM PERMOHONAN PINJAMAN Tanggal SKPP 25 – 01 - 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501104906560001 atas nama MUJIASIH selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4A;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501101105520001 atas nama GUNO TUKIMIN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4B;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.313 Propinsi JAWA TIMUR Kabupaten PACITAN Kecamatan Tulakan Desa Wonosidi nama pemegang Hak MUJIASIH selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan, pacitan 27 Januari 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Anggunan, pacitan 27 Januari 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor; B.16/6452/12/2023, pacitan 05/12/2023. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor; B.21/6453/1/2024, pacitan 03/01/2024. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor; B.16/6453/02/2024, pacitan 05/02/2024 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. printout sistem rekening Koran tergugat selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegele*n serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan setelah dicocokkan, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-4A, P-4B dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kemuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 9 Desember 2024, 16 Desember 2024, 23 Desember 2024 dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya tersebut, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian persidangan tersebut tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa meskipun persidangan dilanjutkan secara *verstek*, namun Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Surat Gugatan Penggugat, Surat Kuasa Penggugat, dan bukti surat bertanda P-4A dan P-4B berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Pacitan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi pengikatan hutang piutang melalui Surat Pengakuan Hutang?
2. Apakah benar Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakatinya tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Pengakuan Hutang No. SPH: 89654478/6453/01/22 dan bukti surat P-2 berupa Tanda Terima Hutang ditandatangani di BRI UNIT TULAKAN PACITAN Tanggal 27 Januari 2022 dan bukti surat P-3 berupa FORM PERMOHONAN PINJAMAN Tanggal SKPP 25 – 01 - 2022, dapat diketahui bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan (Penggugat) selaku Kreditur/Pemberi Fasilitas Kredit dan Para Tergugat selaku Pihak Debitur/Penerima Fasilitas Kredit dimana Para Tergugat berkewajiban



membayar angsuran (pokok + bunga) setiap bulan kepada Penggugat atas pinjaman yang telah diterima Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana dalam ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, yang mana ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya, sedangkan dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan untuk membuat perjanjian yang mana seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Peristiwa tersebut harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa syarat prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, apabila perjanjian kurang jelas menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Jo Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang, kausa atau sebab tersebut halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, akibat hukum dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan jawaban lisan Para Tergugat tersebut di atas, perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian



yang sah dan dengan demikian perjanjian kredit tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, sehingga kredit Para Tergugat masuk dalam kategori kredit macet dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat (vide bukti P-8) dan juga telah 3 (tiga) kali melayangkan surat peringatan kepada Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III tertanggal (vide bukti P-9, P-10 dan P-11) agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat namun ternyata Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta menghukum Para Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya total Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp 11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 313 an Mujiasih dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya, oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan petitum gugatan Penggugat angka 2 juga telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bijaksana jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp 11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 313 an Mujiasih yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang pada Pasal 4 (vide bukti P-1), disepakati bahwa agar pinjaman Para Tergugat dibayar sebagaimana mestinya, maka Para Tergugat menyerahkan agunan yaitu Seripikat Hak Milik No. 313 an Mujiasih;

Menimbang, bahwa terhadap agunan tersebut penyerahannya telah secara sukarela dilakukan oleh pemilik jaminan/agunan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (vide bukti P-6) dan terhadap agunan yang telah diserahkan tersebut, pemilik jaminan/agunan juga menguasakan kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat, penjualan agunan tersebut hanya dilakukan apabila Para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bukti bertanda P-1 tersebut berlaku asas hukum *pasca sunt servanda* dimana klausula didalamnya berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak didalamnya yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat memang secara sadar menyerahkan dua buah agunannya sebagai syarat untuk dapat menerima pinjaman/kredit dan sebagai jaminan agar pembayaran/angsurannya kepada Penggugat dapat terlaksana, dan Para Tergugat juga secara sadar serta menyepakati bahwa apabila mereka tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, maka kedua agunan mereka tersebut dapat dijual/lelang oleh pihak Penggugat yang uangnya untuk melunasi angsuran-angsuran yang misalnya tidak dapat dibayarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 3 gugatan ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat, Hakim menilai hal tersebut sudah masuk dalam ranah eksekusi yang mana mengenai hal tersebut diatur tersendiri diluar pemeriksaan di persidangan *a quo*, karenanya petitum angka 4 Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dari keseluruhan petitum ternyata tidak semua petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya, petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat dikalahkan, maka Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp.70.001.850,- (Tujuh Puluh Juta Seribu delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 44.495.678,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Bunga Berjalan Rp. 13.754.025,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) serta ditambah Secondary Accrued Interest sebesar Rp 11.752.147,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
5. Menghukum agar agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 313 an Mujiasih dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, apabila Para Tergugat tidak membayar lunas dan seketika sisa pinjamannya kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 9 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Heksa Prasetija, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp120.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp0,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp0,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp285.000,00;

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)